

## **Pencairan Banpol Diperketat**

**DEMAK** - Pencairan dana bantuan partai politik (banpol) diperketat. Bahkan, Inspektorat pun dilibatkan langsung untuk melakukan pengawasan banpol tersebut. Partai penerima pun diverifikasi. Apakah partai tersebut benar apa tidak, dapat suara berapa dalam pemilu, ada sengketa internal apa tidak dan lain sebagainya.

Kepala Kesbangpolinmas Pemkab Demak, Taufik Rifai menuturkan, sejauh ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak pernah mempersoalkan mengenai adanya banpol tersebut. Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, biasanya BPK mengambil sampel dari ketidakbagusan administrasi. "Karena itu, administrasi soal banpol ini memang harus bagus," ujarnya.

Sesuai Permen Nomor 77 Tahun 2014, BPK memproses satu bulan setelah pengumpulan data-data. Pun, dalam PP Nomor 83 Tahun 2014 diterangkan bahwa pemeriksaan dilakukan paling lama 3 bulan setelah anggaran dan laporan hasil pemeriksaan paling lama 1 bulan setelah pemeriksaan. **(hib/ric)**